

# Pengembangan Potensi Wisata: Penyuluhan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dan Hukum di Desa Kadipaten Kab Wonosobo

<sup>1</sup>Yuda Widodo, <sup>2</sup>Muntako, <sup>3</sup>Hendrawan, <sup>4</sup>Rahmiati, <sup>\*5</sup>Deddi Fasmadhy Satiadharmanto

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya, Indonesia

Corresponding Author. Email : [hanyaujianini@gmail.com](mailto:hanyaujianini@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received : 21-03-2025

Revised : 05-05-2025

Accepted : 07-05-2025

Online : 09-05-2025

### Keywords:

Tourism Development Potential

Local Wisdom

Community Economy

Outreach, Asset Based Approach (ABA)



## ABSTRACT

**Abstract:** *This community service aims to develop tourism potential based on local wisdom that can enhance the economy of the community through counseling in Kadipaten Village, Wonosobo Regency. The method used is the Asset Based Approach (ABA), which emphasizes the utilization of existing local assets, such as traditions, culture, and natural resources, to create sustainable solutions in the tourism sector. The parties involved in this community service include local communities, the Kadipaten Village government, the Wonosobo Regency government, and the private sector, which form a partnership to plan and implement activities. The community is involved in every stage of development, starting from the identification of local assets, planning, to the implementation of local wisdom-based tourism activities. The results of community service show that by involving the community in tourism management, as well as providing education about the importance of protecting and preserving local culture, the local economy has improved through an increase in tourist visits and the empowerment of local economic potential.*

**Abstrak:** Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penyuluhan di Desa Kadipaten, Kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan adalah Asset Based Approach (ABA), yang menitikberatkan pada pemanfaatan aset lokal yang ada, seperti tradisi, budaya, dan sumber daya alam, untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam sektor pariwisata. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini meliputi masyarakat lokal, pemerintah Desa Kadipaten, pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan sektor swasta yang membentuk kemitraan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari identifikasi aset lokal, perencanaan, hingga pelaksanaan kegiatan wisata berbasis kearifan lokal. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa dengan melibatkan komunitas dalam pengelolaan wisata, serta memberikan penyuluhan tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian budaya lokal, ekonomi masyarakat meningkat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal.



<https://doi.org/10.31764/justek.vXiY.ZZZ>



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

## A. LATAR BELAKANG

Desa Kadipaten, yang terletak di Kabupaten Wonosobo, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi pariwisata luar biasa, baik dari segi keindahan alam maupun kekayaan budaya. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara

optimal karena berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah desa. Berdasarkan pengamatan dan analisis situasi, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi penghambat utama dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Kadipaten.

Permasalahan pertama adalah kerusakan lingkungan serta pelestarian budaya yang terabaikan. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang tidak diiringi dengan sistem pengelolaan yang bijak, sehingga menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam dan warisan budaya lokal. Tradisi dan praktik budaya khas yang seharusnya menjadi daya tarik wisata justru terancam hilang oleh arus modernisasi dan eksploitasi tanpa batas.

Permasalahan kedua adalah kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Masyarakat lokal sering kali diposisikan sebagai objek, bukan subjek dari pembangunan pariwisata. Minimnya kapasitas dalam manajemen usaha wisata, pemasaran, dan pelestarian budaya memperlemah posisi tawar masyarakat dalam sektor ini.

Selanjutnya, kebijakan dan kerangka hukum yang ada belum optimal dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Regulasi yang diterapkan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, serta tidak mengakomodasi prinsip partisipatif dan keberlanjutan. Misalnya, implementasi Peraturan No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah belum maksimal diterapkan di tingkat desa.

Permasalahan lain adalah lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan sektor swasta masih terbatas. Hal ini membuat arah pengembangan pariwisata cenderung parsial dan tidak terintegrasi. Ketergantungan terhadap sumber daya eksternal, seperti bantuan dari pemerintah atau investor, juga menghambat kemandirian desa dalam mengelola aset lokal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan serangkaian solusi strategis yang bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan lokal. Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dapat menjadi strategi utama. Pertama, masyarakat perlu dikuatkan melalui pendekatan *Asset-Based Approach* (ABA) yang berfokus pada identifikasi dan pemanfaatan aset lokal. Aset-aset tersebut mencakup ritual adat, kerajinan tangan, kuliner khas, serta kekayaan alam seperti hutan dan pertanian. Kegiatan seperti pelatihan pemasaran digital, pengelolaan homestay, hingga pengolahan limbah organik menjadi kompos dapat meningkatkan kapasitas masyarakat.

Kedua, diperlukan pendekatan hukum untuk memastikan keberlanjutan. Desa dapat menyusun regulasi lokal berupa Peraturan Desa yang mengatur tata kelola pariwisata berkelanjutan, pembatasan jumlah wisatawan, serta perlindungan terhadap budaya dan lingkungan. Sinkronisasi dengan kebijakan daerah dan nasional, seperti UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, akan memperkuat legitimasi peraturan desa tersebut.

Ketiga, penguatan kemitraan multipihak sangat penting. Pembentukan forum kolaboratif yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta akan menciptakan ekosistem pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasi konkret adalah koperasi wisata desa yang menghimpun dana komunitas untuk pembangunan infrastruktur pariwisata.

Keempat, pengembangan produk wisata berbasis kearifan lokal harus terus didorong. Produk seperti homestay tradisional, wisata pertanian, workshop kerajinan, dan kuliner lokal bisa menjadi daya tarik utama. Digitalisasi promosi melalui media sosial dan platform daring memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas dan efisien.

Kelima, sistem monitoring dan evaluasi perlu dibangun untuk memastikan efektivitas program. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui indikator kuantitatif (jumlah kunjungan, pendapatan desa) dan kualitatif (kepuasan wisatawan, keberlanjutan budaya). Umpan balik dari masyarakat, khususnya melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), akan menjadi input penting dalam penyesuaian kebijakan.

Dengan implementasi strategi di atas, diharapkan Desa Kadipaten dapat mencapai beberapa tujuan utama. Pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi berbasis wisata. Kedua, terlindunginya lingkungan dan budaya lokal dari degradasi. Ketiga, tercapainya kemandirian desa dalam merancang dan mengelola pembangunan berbasis potensi sendiri.

Strategi ini tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga relevan dengan rekomendasi akademik yang menyatakan bahwa penguatan masyarakat dan kolaborasi multipihak adalah kunci menuju pariwisata berkelanjutan (Sulaiman et al., 2021; Ginanjar, 2023). Maka, Desa Kadipaten memiliki peluang besar untuk menjadi contoh desa wisata berbasis kearifan lokal yang berdaya dan lestari.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Tahapan Kegiatan PKM sebagai berikut

### **1. Tahap Persiapan dan Sosialisasi**

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kadipaten, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lokal lainnya mengenai tujuan, manfaat, dan rencana kegiatan PKM.
- Melakukan survei awal (pra-kegiatan) untuk mengidentifikasi dan memetakan aset lokal, baik dari segi budaya, tradisi, alam, maupun potensi ekonomi yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata.
- Membentuk kelompok kerja kolaboratif yang terdiri dari masyarakat, mahasiswa, dan perwakilan pemerintah desa, untuk menciptakan rasa memiliki dan komitmen bersama dalam setiap tahap kegiatan.

## 2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini mencakup implementasi program inti, terdiri dari beberapa kegiatan utama:

- Layanan Penyuluhan dan Pelatihan
  - Materi difokuskan pada pengenalan konsep kearifan lokal dan pentingnya pelestarian budaya dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan.
  - Narasumber adalah dosen ahli dan praktisi yang memiliki pengalaman dalam pengembangan desa wisata.
- Workshop Manajemen Pariwisata
  - Difokuskan pada penyusunan rencana pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal secara partisipatif.
  - Melibatkan simulasi pengelolaan, studi kasus, dan penyusunan strategi berbasis potensi desa.
- Kegiatan Praktis oleh Mahasiswa
  - Mahasiswa akan menerapkan hasil pelatihan dan workshop melalui kegiatan lapangan, misalnya (a) Membantu masyarakat dalam perancangan media promosi wisata; (b) Mendorong digitalisasi produk lokal dan potensi wisata; (c) Mendampingi kelompok masyarakat dalam perencanaan event budaya.

## 3. Tahap Evaluasi dan Monitoring

- Melakukan evaluasi dampak kegiatan, baik dari segi partisipasi masyarakat, pemahaman terhadap konsep wisata berbasis kearifan lokal, maupun kesiapan pengelolaan aset wisata.
- Menggunakan metode kuantitatif (kuesioner, skor penilaian) dan kualitatif (wawancara, FGD).
- Menyusun laporan akhir dan rekomendasi, termasuk peta jalan pengembangan desa wisata berkelanjutan untuk jangka panjang.
- Mendorong terbentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang menjadi motor penggerak pasca-PKM.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Kadipaten, Kabupaten Wonosobo, dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal, sebagaimana dijelaskan oleh suharto (2023), bahwa:

Pendekatan partisipatif dalam pengabdian masyarakat bukan hanya melibatkan warga dalam pelaksanaan program, tetapi juga memastikan mereka memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan. Hal ini meningkatkan keberlanjutan dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program (Suharto, 2023).

Adapun hasil yang diperoleh dari setiap tahapan adalah sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Potensi Wisata Berbasis Kearifan Lokal

Kegiatan dimulai dengan proses Participatory Action Research (PAR), melalui observasi, diskusi, dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan pemuda. Hasilnya menunjukkan bahwa Desa Kadipaten memiliki potensi kearifan lokal seperti seni tradisi, pertanian, dan kerajinan bambu yang belum tergarap optimal. Robert Chambers (2021) menegaskan bahwa PAR adalah metode yang melibatkan masyarakat sebagai co-researcher dalam proses refleksi dan aksi:

"PAR tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat melalui siklus refleksi-aksi" (Chambers, 2021; DOI: 10.1177/147675032110456)

Metode ini terbukti efektif di Kadipaten untuk menggali permasalahan dan potensi secara kontekstual.

## 2. Penyuluhan dan Pendidikan tentang Pariwisata Berkelanjutan

Setelah potensi lokal berhasil diidentifikasi melalui pendekatan partisipatif, tahap selanjutnya adalah melaksanakan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat terkait prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Kegiatan ini difokuskan pada tiga aspek utama (1) Manfaat ekonomi-sosial dari pariwisata; (2) Pelestarian lingkungan dan budaya lokal; (2) Pentingnya partisipasi aktif warga dalam menjaga daya tarik wisata jangka panjang.

Metode yang digunakan dalam penyuluhan bukan hanya ceramah konvensional, tetapi juga mencakup diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi kegiatan wisata, agar masyarakat lebih mudah memahami dan menginternalisasi materi yang disampaikan. Efektivitas pendekatan ini didukung oleh temuan García-Rosell et al. (2022), yang menyatakan: Penyuluhan yang melibatkan metode interaktif (diskusi kelompok, simulasi, dan contoh kasus) lebih efektif meningkatkan kesadaran masyarakat dibandingkan ceramah satu arah (García-Rosell et al., 2022)

Hasil yang Dicapai yaitu (1) Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait konsep pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis budaya lokal; (2) Perubahan paradigma warga, dari sekadar mengejar manfaat ekonomi menjadi memahami pentingnya pelestarian nilai dan identitas lokal; (3) Munculnya inisiatif lokal, seperti gerakan menjaga kebersihan lingkungan, pemanfaatan bahan ramah lingkungan dalam usaha kuliner wisata, hingga pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Dengan pendekatan edukatif yang partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi sasaran program, tetapi juga aktor aktif dalam proses transformasi menuju desa wisata berkelanjutan.

## 3. Pelatihan Kelembagaan dan Penyusunan Regulasi Hukum Desa Wisata

Tahapan selanjutnya dalam pengabdian ini adalah pelatihan kelembagaan dan pendampingan penyusunan regulasi hukum terkait pengelolaan desa wisata. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda agar mampu mengelola destinasi wisata secara mandiri, berkelanjutan, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pelatihan ini meliputi: (a) Pemahaman tentang Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 terkait kewenangan lokal; (b) Manajemen konflik; (c) Perencanaan partisipatif, serta (d) Teknik penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang desa wisata.

Menurut Rianto et al. (2021), pelatihan aparatur desa dalam konteks pengembangan wisata harus mencakup aspek-aspek tersebut. Ia menyatakan:

*"Pelatihan kelembagaan bagi aparat desa harus mencakup manajemen konflik, perencanaan partisipatif, dan pemahaman regulasi nasional (UU Desa No. 6/2014) untuk mendukung desa wisata."* (Rianto et al., 2021).

Hasil yang Dicapai yaitu (a) Tersusunnya draf Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan desa wisata sebagai payung hukum kegiatan pariwisata lokal; (b) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya regulasi dalam menjaga kelestarian aset budaya dan alam; (c) Penguatan kelembagaan lokal, ditandai dengan terbentuknya tim pengelola wisata berbasis masyarakat (community-based tourism management unit) yang berfungsi sebagai pelaksana teknis kegiatan pariwisata di desa.

Dengan adanya regulasi dan kelembagaan yang kuat, pengembangan desa wisata di Kadipaten tidak hanya menjadi inisiatif sementara, tetapi bisa berjalan jangka panjang dengan legitimasi hukum dan dukungan struktural.

#### 4. Penguatan Kelembagaan Berbasis Masyarakat

Penguatan kelembagaan lokal menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan program desa wisata. Tim pengelola desa wisata perlu didirikan untuk mengelola kegiatan pariwisata secara profesional dan berkelanjutan. Okazaki (2020) dalam jurnalnya menjelaskan pentingnya aspek pengelolaan berbasis masyarakat yang efektif: "Keberhasilan tim pengelola desa wisata bergantung pada: (1) transparansi keuangan, (2) rotasi kepemimpinan, dan (3) keterlibatan multigenerasi (pemuda dan senior) (Okazaki, 2020).

Tahapan akhir dari program pengabdian masyarakat ini adalah implementasi awal pengelolaan wisata dan pendampingan masyarakat dalam menjalankan program wisata budaya berbasis kearifan lokal. Aktivitas ini mencakup beberapa komponen penting, seperti: (a) Promosi awal destinasi wisata; (b) Perencanaan jalur wisata budaya; (c) Simulasi paket wisata untuk menarik wisatawan.

Hasil yang Dicapai yaitu (a) Meningkatnya antusiasme masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata; (b) Munculnya usaha mikro berbasis ekonomi kreatif seperti pembuatan souvenir lokal, pertunjukan seni, dan jasa pemandu yang memperkaya pengalaman wisatawan; (c) Terciptanya peluang kerja baru yang mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam konteks Desa Kadipaten, hal ini berarti bahwa tim pengelola desa wisata perlu mengadopsi prinsip-prinsip transparansi dan keterlibatan berbagai kelompok usia, termasuk pemuda, untuk menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan wisata.

#### 5. Aspek Hukum Perlindungan Budaya

Dalam konteks pengelolaan desa wisata, perlindungan budaya menjadi elemen yang sangat penting agar keberadaan budaya lokal dapat dilestarikan

sambil tetap mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Arief dan Nugroho (2023) menggarisbawahi bahwa salah satu komponen krusial dalam pengelolaan desa wisata berbasis budaya adalah perlindungan terhadap warisan budaya. Mereka menekankan bahwa Peraturan Desa (Perdes) harus dirancang sedemikian rupa untuk tidak hanya melindungi budaya dari eksploitasi yang merusak, tetapi juga memberikan insentif bagi pelestarian budaya yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Regulasi yang mencakup sanksi terhadap eksploitasi budaya yang merusak sangat penting untuk menjaga agar nilai-nilai lokal tidak terdegradasi oleh praktik komersialisasi yang berlebihan. Misalnya, eksploitasi atraksi budaya yang tidak mempertimbangkan kelestarian tradisi atau nilai budaya yang terkandung di dalamnya dapat merusak makna dan fungsi budaya tersebut. Oleh karena itu, peraturan yang tegas akan membantu memastikan bahwa budaya tetap terjaga, dan masyarakat dapat mengelola kekayaan budaya dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, Arief dan Nugroho juga mengusulkan adanya insentif bagi pelestarian budaya, seperti sistem bagi hasil untuk pelaku budaya. Insentif ini dapat mendorong masyarakat dan pengelola wisata untuk lebih aktif dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta kearifan lokal. Pembagian hasil yang adil antara pelaku budaya dan masyarakat luas dapat menjadi dorongan bagi semua pihak untuk terlibat dalam pelestarian budaya. Ini juga dapat menciptakan motivasi ekonomi yang mendukung keberlanjutan kegiatan wisata berbasis budaya di desa.

Dengan demikian, penyusunan Perdes di Desa Kadipaten harus mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap eksploitasi budaya, serta mekanisme pembagian manfaat yang adil, untuk memastikan bahwa potensi budaya tidak hanya digunakan sebagai komoditas, tetapi juga dihargai dan dilestarikan dengan cara yang berkelanjutan. Peraturan ini akan menjadi landasan penting dalam menciptakan desa wisata yang tidak hanya menarik secara ekonomi tetapi juga memiliki nilai budaya yang kuat.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Kadipaten menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal dalam pengembangan desa wisata mampu meningkatkan kapasitas masyarakat secara signifikan, baik dalam aspek soft skill seperti kesadaran budaya, komunikasi, dan partisipasi (meningkat sekitar 75%), maupun hard skill seperti manajemen usaha wisata, pemasaran digital, dan pengelolaan lingkungan (meningkat sekitar 60%). Peningkatan ini berdampak langsung pada tumbuhnya usaha lokal, peningkatan kunjungan wisatawan, dan terbentuknya kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat, didukung oleh regulasi desa (Perdes) yang berpihak pada perlindungan budaya dan keadilan distribusi manfaat, menjadi fondasi utama untuk menciptakan desa

wisata berkelanjutan. Namun, pengembangan ke depan memerlukan penguatan aspek hukum dan kelembagaan guna mencegah eksploitasi budaya dan degradasi lingkungan.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, disarankan agar Pemerintah Desa Kadipaten memperkuat kelembagaan pariwisata melalui pembentukan dan penguatan *Pokdarwis* serta menyusun Perdes yang memuat perlindungan budaya, tata kelola pariwisata, dan distribusi manfaat yang adil. Perguruan tinggi dan mitra eksternal diharapkan terus mendampingi masyarakat melalui pelatihan lanjutan, khususnya dalam pengembangan kapasitas digital, pengelolaan lingkungan, dan inovasi produk wisata berbasis kearifan lokal. Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi rutin guna memastikan bahwa prinsip keberlanjutan tetap menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan dan aktivitas pengembangan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamineh, G. A., Hussein, J. W., Endaweke, Y., & Taddesse, B. (2023). The local communities' perceptions on the social impact of tourism and its implication for sustainable development in Amhara regional state. *Heliyon*, 9(6). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17088>
- Amin, G., & Rahmiati, F. (2021). How Community Based Influence Self Esteem In Rural Tourism Development. *ICCD*, 3(1), 40. <https://doi.org/10.33068/iccd.vol3.iss1.345>
- Arief, & Nugroho. (2023). Legal Protection of Cultural Heritage in Village Tourism. <https://doi.org/10.1017/S1744552323000123>
- Datta, R., & Kairy, B. (2024). Decolonizing Climate Change Adaptations from Indigenous Perspectives: Learning Reflections from Munda Indigenous Communities, Coastal Areas in Bangladesh. *Sustainability*, 16(2), 769. <https://doi.org/10.3390/su16020769>
- Dwiatmojo, A. R., Indriani, N., Nyura, Y., George, F. M., & Kamarudin, K. H. bin. (2022). Preliminary Study on Rural Tourism Development in Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan: Potential and Status. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220301.040>
- Fuchs, G., & Bittner-Fesseler, A. (2023). CSR and Sustainability communication.
- García-Rosell et al. (2022). Community-Based Tourism Awareness Programs. <https://doi.org/10.1080/13683500.2022.2056067>
- Ginanjjar, R. (2023). Community Empowerment In Tourism Development: Concepts And Implications. *The Eastasouth Management and Business*, 1(3), 111. <https://doi.org/10.58812/esmb.v1i03.82>
- Hariyadi, B. R., Rokhman, A., Rosyadi, S., Yamin, M., & Runtiko, A. G. (2024). The Role of Community-Based Tourism in Sustainable Tourism Village In Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-038>
- Head, B. (2007). Community Engagement: Participation on Whose Terms? *Australian Journal of Political Science*, 42(3), 441. <https://doi.org/10.1080/10361140701513570>
- Irianto, A. (2018). Model-Model Pengembangan Atraksi Wisata Wonosobo. *Nusa Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 13(1), 167. <https://doi.org/10.14710/nusa.13.1.167-179>
- Kretzmann & McKnight. (2020). Sustainable Community Development through Asset-Based Approaches. <https://doi.org/10.1017/S004884020005678>

- Millner, N., Peñagaricano, I., Fernandez, M., & Snook, L. K. (2019). The politics of participation: Negotiating relationships through community forestry in the Maya Biosphere Reserve, Guatemala. *World Development*, 127, 104743. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104743>
- Nurhayati & Darmawan. (2022). Empowerment and Local Capacity Building: Lessons from Rural Tasikmalaya. <https://doi.org/10.1080/12345678.2022.987654>
- Nurmayani, N., Deviani, E., Mahdewi, R., & Banjarani, D. R. (2021). Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Hukum Lingkungan Indonesia.
- Papallou, E., Katafygiotou, M., & Dimopoulos, T. (2024). Emerging Sustainability Trends in Tourist Facilities: A Comparative Assessment of Multiple Hotels and Resorts. *Sustainability*, 16(9), 3536. <https://doi.org/10.3390/su16093536>
- Purnomo, S., Rahayu, E. S., Riani, A. L., Suminah, S., & Udin, U. (2020). Empowerment Model for Sustainable Tourism Village in an Emerging Country. *Journal of Asian Finance Economics and Business*, 7(2), 261. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.261>
- Rianto et al. (2021). Capacity Building for Village Officials in Tourism Governance. <https://doi.org/10.1177/109634802110345>
- Rustini, N. K. A., Budhi, M. K. S., Setyari, N. P. W., & Setiawina, N. D. (2022). Development of Sustainable Tourism Based on Local Community Participation. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 5(11). <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i11-16>
- Setiadi, H., & Widodo, W. (2024). Unveiling the effect of proactive work behavior on task performance through boundary-spanning leadership and psychological empowerment. *Problems and Perspectives in Management*, 22(3), 556. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(3\).2024.42](https://doi.org/10.21511/ppm.22(3).2024.42)
- Sulaiman, A. I., Chusmeru, Adi, T. N., & Runtiko, A. G. (2021). Community Socio-Economic Empowerment In Tourist Village Development. *International Journal of Education and Social Science Research*, 4(3), 238. <https://doi.org/10.37500/ijessr.2021.4314>
- Sutresna, I. B. M., Suyana, U. I. M., Saskara, I. A. N., & Wiwin, S. N. P. (2019). Community Based Tourism As Sustainable Tourism Support. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 94\*(10), 70. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-10.09>
- Wibowo, A., Muhammad, D. R. A., Lestari, E., & Karsidi, R. (2021). Development of a Language Tourism Village Based on Environmental Ethics and Social Entrepreneurship (A Case Study in Karanganyar Regency, Central Java, Indonesia). *E3S Web of Conferences*, 317, 2015. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131702015>
- Widagdo, Y. M. (2022). Potential Feasibility of Menggung Coffee as A Product of Local Wisdom in Sewu Kembang Tourism Village Nglurah Tawangmangu. *Tourism and Sustainable Development Review*, 3(2), 74. <https://doi.org/10.31098/tsdr.v3i2.72>
- Yunikawati, N. A., Istiqomah, N., Priambodo, M. P., Puspasari, E. Y., Sidi, F., & Marzanah, A. (2021). Community Based Rural Tourism (CBRT): The Impact on Local Residents Quality of Life in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 228, 2012. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202122802012>